BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Amandemen tersebut dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan, 2002. Perubahan tersebut merupakan cermin adanya perubahan kondisi sosial, perubahan cara berfikir, dan perubahan aspirasi dari seluruh bangsa Indonesia terkait dengan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[1]

Perubahan yang mendasar pasca adanya amandemen adalah tidak adanya lembaga Negara tertinggi. Semua lembaga Negara kedudukannya sejajar dan berubah menjadi lembaga tinggi Negara. Sebelum adanya amandemen, lembaga Negara tertinggi diamanatkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR) yang menjadi penjelmaan suara rakyat yang mempunyai kewenangan yang sangat besar.

Amademen ketiga mengakhiri posisi MPR sebagai parlemen tertinggi yang memonopoli dan menjalankan kedaulatan rakyat. Amandemen ini menandai tamatnya doktrin supermasi MPR. Dalam penjelasan UUD NRI 1945, doktrin ini menyebutkan bahwa "MPR ialah penyelenggara negara tertinggi dan dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat. Dan bahwa MPR memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya

[1] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terbatas". Dengan adanya perubahan ketiga ini, mengalihkan kedaulatan dari tangan MPR dan menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".[2]

Amanden ketiga UUD NRI 1945 ini pula, dibidang kehakiman lahir lembaga baru yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga kekuasaan kehakiman tidak hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan keempat badan peradilan yang ada dibawahnya, namun juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 (amandemen ketiga), Kedudukan Makamah Konstitusi yaitu sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Rumusan pasal tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

> *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara (TUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)"*[3]

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan sebagai: *Pertama,* pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konstisten dan bertanggung jawab.

---

[2]Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 "Antara Mitos dan Pembongkaran"*, (Jakarta; Mizan 2007), 275.
[3] UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[4]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C Ayat (1) *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang mengeklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lainnya. Kewenangan tersebut berupa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang untuk menguji Undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepad MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditur dalam Pasal 7A UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.[5]

Berdasarkan kewenangan tersebut diatas, tampak bahwa peran dari Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Adapun tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada peluang upaya hukum lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.[6]

---

[4] Lihat pendapat Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Mahkamah Konstitus, yang dikutip Titik Triwulan Tutik, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 220.

[5] Perkara perselisihan pemilu yang dimkasud disini adalah perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan antara peserta pemilihan Umum dan penyelenggara pemilihan umum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, baik karena kesalahan teknis ataupun karena kesalahan yang bersifat administratif salam perhitungan hasil pemilihan umum. (Lihat; Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cetakan V), 428.

[6] Nurudy, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri diluar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal relatif baru di Indonesia. Meski demikian ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional *(constitutional adjudication)* untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh *"the founding leader"* dalam sidang BPUPKI, ketika naskah UUD NRI 1945 pertama kali disusun.[7]

> Muhammad Yamin adalah orang yang pertama kali mengusulakan agar kepada Mahkamah Agung, yang awalnya disebut Balai Agung diberi kewenangan untuk "membanding undang-undang", demikian istilah yang dipakai olehnya ketika itu. Kegiatan membanding undang-undang itu, menurut Yamin, dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan sistem norma, yaitu: (i) Undang-undang Dasar; (ii) hukum syari'at Islam; (iii) hukum adat.[8]

Usul dari Muhammad Yamin ini tidak diterima oleh anggota lainnya saat rapat BPUPKI. Soepomo menyampaikan keberatannya dengan dua alasan. *Pertama*, UUD NRI 1945 dibangun menurut prinsip-prinsip yang tidak didasarkan atas teori Trias Politika Montesquieu; *Kedua*, jumlah sarjana hukum pada masa awal kemerdekaan belum cukup untuk menjalankan tugas membanding undang-undang seperti yang dimaksud oleh Yamin. Terlebih menurut Soepomo, untuk memberikan kewenangan membanding undang-undang kepada Balai Agung (Mahkamah Agung) masih diperlukan studi yang mendalam mengenai berbagai *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah

[7] Jimly Ashiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, tt), 581.
[8] Ibid., 582.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi seperti di Austria, Cekoslovakia, dan Jerman di masa Weimar yang membutuhkn waktu tidak singkat untuk mempelajarinya.[9]

Menurut Mahfudz MD, Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga Negara dengan hak melakukan pengujian (*judicial review* atau *constitutional*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Serta tugas khusus lain yaitu *forum previlegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat menurut UUD. Dan juga memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan didalam UUD sehingga dapat diproses untuk diberhentikan.[10]

Kekuasaan kehakiman yang lahir terlebih dahulu sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Agung. Tugas utama Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undangg. Hal ini berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi;

> *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang*.[11]

---

[9] Ibid., 582.
[10] Moh Mahfudz MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Persada Grafindo, 2011), 118.
[11] UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita bandingkan tugas dan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatas, maka tampak sekali jika Jika kita perhatikan secara seksama tentang tugas dan kewenangan maka tampak sekali perbedaan diantara keduanya. Sehingga kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak mempengaruhi dan tidak menjadikan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saling tumpang tindih. Meski demikian dalam perkembangannya hingga saat ini, pelaksanaan tugas dan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengalami dinamika yang sangat dinamis, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilukada.

Masa awal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang disingkat Pilkada (saat itu masih menggunakan termenologi Pilkada), kompetensi atau kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada diserahkan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa Pilkada diamanatkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004 Tentang Pemda) yang berbunyi;

> "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Pilkada dalam UU 32/2004 Tentang Pemda dikategorikan sebagai rezim hukum Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, bukan sebagai rezim hukum pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sebagaimana Pemilu Presiden dan Pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legislatif.[12] Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota *dipilih secara demokratis*. Pasal ini yang menjadi dasar yuridis bahwa Pilkada adalah bagian dari rezim Pemerintah Daerah. Begitupula dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 memberikan batasan tentang Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Pasal 22E UUD NRI 1945 Pemilihan Umum meliputi Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga sangat jelas bahwa Pilkada bukan termasuk bagian dalam rezim Pemilihan Umum, akan tetapi merupakan rezim Pemerintah Daerah.

Menurut perkembangannya dari waktu ke waktu, terjadi pergeseran konsep dalam memandang Pilkada yang sebelumnya dikategorikan sebagai rezim hukum Pemerintahan Daerah, bergeser menjadi rezim hukum Pemilihan Umum. Pergeseran Pilkada menjadi bagian dari rezim hukum Pemilihan Umum (Pemilu) tidak bisa terlepas dari pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU/2004 tentang pengujian UU 32/2004 tentang Pemda.[13] Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD

[12] Maria Farida Indrati, dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia. Judul tulisan *Sengketa Pemilukada, Putusan MK, dan Pelaksanaan Putusan MK*. (Konpress; Jakarta, 2012), 54.
[13] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NRI 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

Lahirnya UU 32/2004 tentang Pemda diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU 22/2007 tentang Pemilu) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU 15/2011 tentang Pemilu). Dalam UU 22/2007 tentang Pemilu, dengan tegas menggolongkan Pemilihan Kepala Daerah kedalam rezim Pemilu yang dimuat dalam pasal 1 ayat (4) Ketentuan umum yang menyatakan bahwa;

> Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945”

Penggolangan Pilkada kedalam rezim Pemilu menimbulkan konsekuensi terhadap penyelesaian sengketa. Jika Pilkada masuk dalam rezim Pemilu, maka penyelesaiannya dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, untuk semakin menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari Pemilihan Umum, lahirlah Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi;

> Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan Belas) bulan semenjak undang-undang ini diundangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlakunya pasal tersebut menunjukkan penyelesaian sengketa Pemilukada menjadi komptensi atau kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan Pemilukada menjadi rezim Pemilihan Umum. Pasal ini kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, dengan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan pada 29 Oktober 2008.[14] Maka semenjak nota kesepahaman ini ditanda tangani maka secara resmi penyelesaian sengketa Pemilukada dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengalihan kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi menambah beban perkara yang harus ditangani Mahkamah Konstitusi, sehingga secara perlahan dapat menggeser fungsi utama Mahkamah Konstitusi yang cenderung menjadi Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) dikarenakan jumlah perkarang sengketa Pemilu atau Pemilukada lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang *(Judicial Review)* yang merupakan kewenangan utama sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu banyaknya perkara sengketa pemilukada yang harus diselesaikan oleh 9 (Sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi dalam waktu 14 hari, maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada.[15]

---

[14] Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2008, *Menegakkan Keadilan Substansif* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 6.

[15] Iwan Satriawan dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penambahan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara Pemilukada, oleh sebagian masyarakat dinilai menambah beban kerja para hakim Konstitusi dan di khwatirkan mengesampingkan tugas utamah Mahkamah Konstitusi sebagai *Judicial Court*. Oleh karena itu beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mengajukan *Judicial Riview* terhadap Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam permohonannya, para pemohon menilai bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 24C ayat (1).

Permohonan ini kemudian dikabulkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang mengadili perkara sengketa Pemilukada. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa; dalam memahami Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali kepada makna teks, *Original Intent*. Makna yang komprehensip terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Pasal 23E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif. Artinya pemilihan umum yang dimaksud disini adalah adalah pemilihan umum untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih Anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD setiap lima tahun sekali.[16]

Putusan ini diwarnai *dissenting opinion* (pendapat berbeda) diantara para hakim. Tiga hakim konstitusi yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadil Sumadi mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Ketiganya berpendapat seharusnya permohonan pemohon ditolak, sehingga penyelesaian perselisihan hasil pemilukada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku dan harus segera ditunjuk atau dibentuk lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa Pemilukada. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU 22/2014 tentang Pemilukada). Namun Undang-Undang tersebut mendapat penolakan dari masyarakat karena mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Undang-Undang Pilkada tersebut akhirnya diganti dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliha Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut dengan Perpu 1/2014 tentang Pemilukada) yang intinya

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merubah mekanisme pemilihan Kepala Daerah dari tidak langsung menjadi langsung. Meskipun Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, namun dalam Perpu tersebut diatur bahwa penyelesaian sengketa Pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam Pasal 157 Pasal (1) yang berbunyi;

> Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 1/2015 tentang Pemilukada). Namun tidak berselang lama undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 8/2015 tentang Pemilukada). Dalam undang-undang yang baru ini terdapat revisi terhadap Pasal 157 ayat (1) yang akhirnya menyatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilukada adalah Badan Peradilan Khusus. Namun sampai terbentuknya badan peradilan khusus tersebut, kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilukada masih menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini didasakan Pada Pasal 157 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Lahirnya UU 8/2015 tentang Pemilukada tentu menjadikan dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia menjadi lebih dinamis. Mengingat dalam Pasal 157 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan khusus. Namun disisi lain, selama lembaga peradilan khusus tersebut belum terbentuk, penyelesaian sengketa Pilkada masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu artinya disatu sisi kewenangan Mahkamah Konstitusi dihapus beradasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, namun disisi lain masih berwenang menyelesaikan sengketa Pemilukada sesuai dengan UU 8/2015 tentang Pemilukada.

Pembahasan dalam tesis ini kita kaitkan dengan pandangan Islam terhadap Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Gubernur. Karena pada dasarnya Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya mengatur Pemilihan Kepala Daerah, atau Gubernur. Namun tentu saja mekanisme pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau gubernur dalam Islam berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Menurut Imam Mawardi dalam bukunya, *Al-Akhkam Asshulthaniyah* menyatakan bahwa seorang gubernur itu diangkat oleh seorang Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Khalifah).[17] Sehingga apabila kita lihat dalam perspektif Islam bahwa, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah bukan lewat cara pemilihan (pemilukada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun-temurun.

Pengangkatan seseorang menjadi Gubernur oleh seorang imam (khalifah) mengandung konsekwensi yang berbeda ketimbang Pemilihan gubernur secara langsung. Pengangkatan seseorang menjadi Gubernur oleh seorang Imam mutlak bertanggung jawab kepada Imam (Khalifah) dan jarang terjadi sengketa. Berbeda jika pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat akan menimbulkan konsekwensi terjadinya sengketa yang lebih besar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat Tesis dengan judul **"Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Pemilukada Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa penyelesaian sengketa Pemilukada sering kali berubah-rubah. Pada awal penyelesaian sengketa Pilkada dilaksanakan oleh

[17] Imam Al-Mawardi, *Al-Akhkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah*, (Bayrut: Daar el Kitab Al-Araby, tt), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 UU 32/2004 tentang Pemda. Kemudian penyelesaian sengketa Pemilukada dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008 tentang Pemda). Kemudian Pasal tersebut dihapus dan digantikan oleh Pasal 157 Ayat (1) UU 8/2015 tentang Pemilukada dan menyerahkan penyelesaian sengketa Pemilukada kepada badan peradilan khusus.

Kedua, berdasarkan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang kembali mengadili sengketa Pemilukada. Hal ini mengingat bahwa Pasal 236C UU 12/2008 tentang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bertentang dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1).

Ketiga, Meski telah lahir UU 8/2015 tentang Pemilukada Pasal 157 ayat (1) tentang Pemilukada yang menyatakan bahwa sengketa Pemilukada akan diselesaikan melalui badan peradilan khusus. Namun sampai badan peradilan khusus tersebut terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan *keempat*, dengan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang Pasal 236C UU 12/2008 tentang Pemda, maka Mahkamah Konstitusi sejatinya telah memutus kewenangannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, adanya perbedaan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah saat ini di Indonesia, dengan Pemilihan Gubernur atau kepala Daerah dalam Islam.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai;

Pertama, Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada sebelum berlakunya UU 8/2015 tentang Pemilukada.

Kedua, Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada pasca berlakunya UU 8/2015 tentang Pemilukada. Serta bagaimana pemilihan Kepala Daerah atau Gubernur dalam Islam serta perbandingannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah**?**
2. Bagaimana Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilukada?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Peneltian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui Prosedur Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah**.**
2. Mengetahui kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;

a. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah tentang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah**.**

b. Teori Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada sesudah lahirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

Adapun dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan secara praktis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang meliputi;

a. Praktik pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta Penyelesaian Sengketa Pemilukada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah**.**
b. Praktik dari pelaksanaan Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada beserta batasanya setelah lahirnya UU 8/2015 tentang Pemilukada.

F. KerangkaTeoritik

1. Teori Kompetensi

Menurut Roihan Rasyid, kompetensi seringkali juga dimaknai kewenangan, kadang juga dimaknai dengan kekuasaan.[18] Adapun kompentensi yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata

[18] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain bahwa setiap lembaga peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.[19]

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.[20]

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi, dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. Yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relative, atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri ditempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.[21] Adapun yang dimaksud Kompetensi dalam penelitian ini adalah kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada.

---

[19] Ibid., 27.
[20] Ibid., 28.
[21] R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Kewenangan

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang dimaksud dengan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.[22] Adanya kewenangan yang dimiliki oleh sebuah lembaga Negara menjadi sangat penting guna menjalankan roda pemerintahan.

Kewenangan membuat keputusan oleh lembaga Negara hanya dapat diperoleh oleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi.[23] Dalam Pasal 1 ayat (22) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa; "Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang". Sedangkan pengertian delegasi berdasarkan Pasal 1 ayat (23) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah; "Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi".

Pasal 1 ayat 24 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga ditambakan tentang kewenangan yang diperoleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, yakni dengan cara pemberian Mandat, yakni pelimpahan

[22] Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.
[23] Philipus M. Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara*, (Jogjakarta; UGM Pers, 2008), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

a) Kewenangan Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman pasca reformasi berpuncak pada dua kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara (TUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)"*[24]

Mahkamah Agung merupakan puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada pokoknya adalah pengawa Undang-Undang agar dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia.[25]

Kewenangan Mahkamah Agung tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai*

[24] UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2).
[25] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasai Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Agung, yakni:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, pada dasarnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang hanya meliputi, mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Adapun kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang memungkinkan bagi Mahkamah Agung guna mendapatkan kewenangan tambahan berdasarkan Undang-Undang.

b) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang lahir pasca reformasi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara di bidang kehakiman juga memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD NRI 1945. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkama Agung. Jika Mahkamah Agung merupakan penjaga Undang-Undang (*the guardian of Indonesia law*), maka Mahkamah Konstitusi adalah penjaga Konstitusi (*the guardian of constitution*) agar semua dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:[26]

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang untuk menguji Undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepad MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditur dalam Pasal 7A UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi;

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
   c. memutus pembubaran partai politik;
   d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
   e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

G. PenelitianTerdahulu

Pada dasarnya sudah banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Pemilukada beserta pembahasan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum, maupun kewenangannya secara khusus

[26] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, (Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni tentang penyelesaian sengketa Pemilukada. Namun demikian dalam penelitian ini, peneliti berusaha fokus untuk meneliti tentang prosedur pelaksanaan Pemilukada beserta penyelesaian sengketa hasil dalam UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, beserta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilukada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Beberapa penelitian tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut;

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Hani Adhani sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia dengan tema "Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". Fokus dari Tesis ini adalah bagaimana proses peralihan penyelesaian sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi serta proses beracara di Mahkamah Kontitusi jika terjadi sengketa hasil.[27]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Achmaduddin Rajab yang digunakan untuk memenuhi tugas akhir (tesis) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Program Studi Magister Universitas Indonesia. Tesis tersebut berjudul; "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Pemilukada". Tesis ini fokus kepada pembahasan tentang pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilukada, yang

[27] Hani Adhani, *Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Tesis, Universitas Indonesia, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan sengketa Pemilukada. Pembentukan peradilan khusus ini dimaksudkan agar segala bentuk pelanggaran dalam pemilukada dapat ditangani secara integratif.[28]

Ketiga, Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Nurudin Hadi, Tesis ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memeperoleh gelar Magister bidang Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Tesis tersebut telah dibukukan dengan judul "Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelsaikan Hasil Pemilu)". Tesis ini fokus kepada pengkajian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang putusannya bersifat final dan mengikat.[29]

Adapun Tesis yang saya tulis berjudul **"Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.**

Tesis ini berbeda dengan ketiga tesis tersebut diatas. Tesis yang pertama fokus pembahasan kepada proses peralihan penyelesaian sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Tesis kedua, fokus pembahasan kepada pentingnya pembentukan peradilan khusus pemilukada. Lembaga khusus inilah yang nantinya akan menyelesaikan setiap

---

[28] Achmaduddin Rajab, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Pemilukada*, (Tesis, Universitas Indonesia, 2013).

[29] Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelsaikan Hasil Pemilu)*, (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, tt).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran dan sengketa selama pelaksanaan Pemilukada. Dan yang tesis yang ketiga focus kepada wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan umum. Adapun dalam Tesis saya ini yang membedakan dengan penelitian yang lainnya adalah, fokus kepada pelaksanaan Pemilukada berdasarkan dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta penyelesaian sengketan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Serta juga membahas tentang kompetensi Mahkamah Konstitusi yang baru dalam mengadili sengketa Pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[30] Dalam penelitan ini, undang-undang yang akan dijadikan objek penelitian utama adalah UUD NRI 1945, UU 32/2004 tentang Pemda, dan UU 1/2015 tentang Pemilukada yang telah direvisi oleh UU 8/2015 tentang Pemilukada, serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu guna memperoleh pemikiran yang utuh terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pustaka Kencana, 2010), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaiakan sengketa Pemilukada, maka kami juga menelaah UU 12/2008 tentang Pemda, serta UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis juga menggunakan pendekatan *case approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi kekuatan hukum tetap. Kajian pokoknya adalah *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.[31] Keputusan yang kami kaji adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-2004, serta putusan-putusan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Karateristik dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau yang disebut juga dengan penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acapkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in boks)* atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.[32] Selain itu, tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan dan sumber kepustakaan.[33]

---

[31] Ibid., 94.
[32] Amiruddin dan Zainal Askin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, 2012), 118.
[33] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.[34] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada *jo* UU 8/2015 tentang Pemilukada, UU 12/2008 tentang Pemda, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang lainnya yang relevan dengan Penelitian ini. Serta beberapa putusan Mahkamah Konstitsui, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, sumber-sumber lainnya berupa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini memeliki sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.[35] Data primer dalam penelitian ini adalah;

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2) UU 8/2015 tentang perubahan UU 1/2015 tentang Pemilukada.
3) Perpu 1/2014 tentang Pemilukada.
4) UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemda.
5) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

---

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006), 129.

[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-2004.

9) Serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan denga penelitian ini.

10) Buku *Akhkaamus As-Shulthainyah* karya Imam Mawardi

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat Pakar Hukum.[36] Termasuk didalamnya adalah pendapat para pakar hukum yang dibukukan. Makalah serta hasil seminar kami jadikan sumber sekunder dalam penelitian ini. Di antara data yang dijadikan sumber data sekunder adalah:

1. Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara karya Jimly Asshiddiqie.
2. Buku Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jimly Ashiddiqie.
3. Buku Konstitusi dan Konstitualisme karya Jimly Ashiddiqie.
4. Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Hukum Tersier

Sumber hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan ensklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

[36] Amiruddin, *Metode Penelitian*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Dokumentasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[37] Penggalian data ini melalui telaah terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

b. *Telaah pustaka*, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[38] Dalam penelitian ini teori-teori umum tentang perundangan-undangan dan teori kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta undang-undang yang mengatur tentang kedua lembaga tersebut akan kami jadikan bahan utama dalam menganalisis penelitaian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu agar lebih sistematis maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah:

---

[37] M. Iqbal Hasan, *MetodologiPenelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Gia Indonesia, 2002), 87.
[38] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I, berisi pendahuluan yang akan mengantarkan pembaca pada latar belakang penelitian ini, identifikasi dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini, yakni meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi konsep umum tentang teori kompetensi dan teori kewenangan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Teori hierarki perundang-undangan dan konsep Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian berupa Proses penyelesaian sengketa Pemilukada mulai di Mahkamah Agung hingga saat ini. Serta kompetensi Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pandangan Islam terhadap Pemilihan Kepala Daerah atau Gubernur.

Bab IV, Analisis terhadap Proses penyelesaian sengketa Pemilukada sejak ditangani oleh Mahkamah Agung hingga saat ini, serta analisis terhadap kompetensi Mahkamah Konsitusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta pandangan Islam terhadap Pemilihan Kepala Daerah atau Gubernur.

Bab V adalah penutup, berisi uraian singkat (kesimpulan) dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id